



PUTUSAN

Nomor : 58 / Pid.B / 2015 / PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FITRIADI Bin SADRI ;
Tempat Lahir : Pengaron ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 03 Januari 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Teluk Kepayang RT.10 Kecamatan
Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Kayu) ;
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak Tamat) ;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan sejak tanggal 19 Desember 2014 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **FITRIADI Bin SADRI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Desember 2014 Nomor : Sp-Han/13/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan 08 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum I tanggal 08 Januari 2015 Nomor : RT-2-16/Q.3.21/Epp.1/01/2015, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum II tanggal 28 Januari 2015

Nomor : RT-2-16.a/Q.3.21/Epp.1/01/2015, sejak tanggal 29 Januari 2015

sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;

4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2015 Nomor : Print-

38/Q.3.21/Epp.2/02/2015, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan

tanggal 07 Maret 2015 ;

5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 25

Februari 2015 Nomor : 34/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 25 Februari

2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 ;

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal

25 Maret 2015 Nomor : 34/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 27 Maret 2015

sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 58/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 25 Februari 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-26/Btl/Epp.2/02/2015 tertanggal 06 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIADI Bin SADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**,

sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIADI Bin SADRI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 60 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman seingan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2015 No. Reg. Perk : PDM-26/Bt/Epp.2/02/2015 adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **FITRIADI Bin SADRI** pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah warung Pasar Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di dalam warung minum tepatnya di Pasar Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu, korban ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH duduk didalam warung. Tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya dan melihat ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH. Selanjutnya terdakwa menuduh ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH telah berciuman dengan MAMA PENDI lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH ;
- Bahwa setelah adu mulut dan terdakwa tersinggung dengan perkataan ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH, lalu terdakwa mencabut parang dari kumpangnya dengan tangan kanan lalu mengayunkan kumpang parang dengan tangan kiri ke arah ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH mengenai bagian punggung sebelah kiri ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dan kepala bagian kiri ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH luka memar. Selanjutnya terdakwa berusaha mengejar ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH yang berusaha lari menjauh dari tempat kejadian akan tetapi dileraikan oleh warga setempat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berakibat YUSRI Bin RUSDIANSYAH mengalami luka memar pada bagian punggung sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/ 117/ VER tertanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Cici Syafriati D, NRPTT.16.1.0056203, dokter pada Puskesmas Perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana

hasil pemeriksaan luar terhadap ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 60 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Visum Et Repertum PUSKESMAS PERAWATAN LASUNG KABUPATEN TANAH BUMBU Nomor : 445/117/VER tanggal 19 Desember 2014 atas nama ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH yang ditandatangani oleh dr.Cici Syafriati D, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menyatakan :

Kesimpulan :

Korban mengalami luka atau memar yang diakibatkan oleh benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1. SAKSI ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban penganiayaan ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah warung Pasar Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah FITRIADI Bin SADRI ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan memukul ke bagian punggung dan kepala saksi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 2 (Dua) kali : 1 (Satu) kali di bagian punggung dan 1 (Satu) kali di bagian kepala ;
 - Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang panjang 60 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi berkata "jangan lagi mencium mama pendi klo mengulangi lagi saya timpas (bacok) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSIRURUN MUJI. H ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah warung Pasar Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah FITRIADI Bin SADRI ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di sebuah warung Pasar Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat ditangkap senjata tajam tersebut berada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah senjata tajam jenis parang panjang 60 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin atas senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **FITRIADI Bin SADRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah warung Pasar Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH adalah dengan cara menggunakan senjata tajam jenis parang / golok tersebut Terdakwa cabut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang kumpang dan kumpang tersebut Terdakwa pukul kearah badan korban sebanyak 2 (Dua) kali : 1 (Satu) kali di bagian punggung dan 1 (Satu) kali di bagian kepala ;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang panjang 60 cm lengkap dengan kumpangya yang terbuat dari kayu warna coklat ;
- Bahwa awal mula penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena Terdakwa melihat saksi korban ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH berciuman dengan pacar Terdakwa diwarung maya lalu Terdakwa berkata berkata "jangan lagi mencium mama pendi klo mengulangi lagi saya timpas (bacok) ;
- Bahwa akibat penganiayaan korban mengalami luka lebam merah pada pada pundaknya ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin atas senjata tajam tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah warung Pasar Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah FITRIADI Bin SADRI ;
- Bahwa benar saksi RURUN MUJI. H merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di sebuah warung Pasar Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan memukul ke bagian punggung dan kepala saksi ;
- Bahwa benar saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang panjang 60 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH adalah dengan cara menggunakan senjata tajam jenis parang / golok tersebut Terdakwa cabut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang kumpang dan kumpang tersebut Terdakwa pukul kearah badan korban sebanyak 2 (Dua) kali : 1 (Satu) kali di bagian punggung dan 1 (Satu) kali di bagian kepala ;
- Bahwa benar awal mula penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena Terdakwa melihat saksi korban ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH berciuman dengan pacar Terdakwa diwarung maya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata berkata "jangan lagi mencium mama pendu klo mengulangi lagi saya timpas (bacok) ;

- Bahwa benar akibat penganiayaan korban mengalami luka lebam merah pada pada pundaknya ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin atas senjata tajam tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Visum Et Repertum PUSKESMAS PERAWATAN LASUNG KABUPATEN TANAH BUMBU Nomor : 445/117/VER tanggal 19 Desember 2014 atas nama ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH yang ditandatangani oleh dr.Cici Syafriati D, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menyatakan :

Kesimpulan :

Korban mengalami luka atau memar yang diakibatkan oleh benda tumpul ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 60 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*Subject Straalbaar Feit*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **FITRIADI Bin SADRI** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penganiayaan**” adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah warung Pasar Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, dengan cara menggunakan senjata tajam jenis parang / golok tersebut Terdakwa cabut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang kumpang dan kumpang tersebut Terdakwa pukul kearah badan korban sebanyak 2 (Dua) kali : 1 (Satu) kali di bagian punggung dan 1 (Satu) kali di bagian kepala, akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH mengalami luka lebam merah pada pada pundaknya sesuai dengan Visum Et Repertum PUSKESMAS PERAWATAN LASUNG KABUPATEN TANAH BUMBU Nomor : 445/117/VER tanggal 19 Desember 2014 atas nama ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH yang ditandatangani oleh dr.Cici Syafriati D, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menyatakan dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka atau memar yang diakibatkan oleh benda tumpul ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pembedaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ABDUL SAMAD Bin BADRIANSYAH mengalami luka memar pada bagian kepala dan pada bagian punggung ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 60 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah alat / benda yang sangat membahayakan dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIADI Bin SADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIADI Bin SADRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 60 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. FAHRUL RIFANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, dan dihadiri oleh AGUNG WIBOWO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. FERDI, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. FAHRUL RIFANI, S.H.